



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT MISKIN UNTUK JAMINAN SOSIAL  
MELALUI KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN NATUNATAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan dipandang perlu pelaksanaan Penyaluran Bantuan Masyarakat Miskin untuk Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai kegiatan yang efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Natuna;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan Penyaluran Bantuan Masyarakat Miskin untuk Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial maka perlu dibuat suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Masyarakat Miskin untuk Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga fakir Miskin;

11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1 );
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ( Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8 );
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT MISKIN UNTUK JAMINAN SOSIAL MELALUI KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Pemberdayaan Sosial adalah suatu proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

5. Fakir adalah orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup dan tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya.
6. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok/masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai sumber pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

## BAB II

### TUJUAN DAN ALOKASI DANA

#### Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Masyarakat Miskin untuk Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat fakir, miskin dan fakir miskin melalui Pemberian uang tunai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- (2) Sasaran pelaksanaan Penyaluran Bantuan Masyarakat Miskin untuk Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah keluarga fakir, miskin dan fakir miskin yang berada di wilayah Kabupaten Natuna.
- (3) Penerima Dana Bantuan Masyarakat Miskin untuk Jaminan Sosial akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Natuna setelah dilakukan verifikasi data oleh Desa dan Kelurahan diketahui oleh Camat setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna.

## BAB III

### PENGANGGARAN

#### Pasal 3

Anggaran Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Masyarakat Miskin untuk Jaminan Sosial melalui Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial berupa bantuan uang tunai kepada masyarakat yang berada di Pos Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat untuk jaminan sosial Kabupaten Natuna pada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Natuna.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 26